

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi tidaklah luput dari peranan perbankan karena perbankan sebagai lembaga keuangan intermediasi menjadi salah satu pemicu pergerakan ekonomi.¹ Hampir genap 68 tahun sistem perbankan telah berjalan di Indonesia dan sudah menjadi hal umum dalam stigma masyarakat bahwa Bank adalah tempat menyimpan uang. Namun, Bank pada kenyataannya tidak hanya berperan sebagai penghimpun dana, melainkan juga sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit dan jasa.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Pengertian tersebut yang mendefinisikan Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, Bank secara garis besarnya melakukan tiga aktivitas yaitu : Menghimpun dana, Menyalurkan dana, dan Memberikan Jasa. Menurut UU nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank memutar kembali dana tersebut dan memperoleh keuntungan dengan mengeluarkan produk pinjaman dan

¹ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, “Peran perbankan penting bagi pertumbuhan ekonomi”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-penting-bagi-pertumbuhan-ekonomi>, (Diakses pada 31 Maret 2021 pukul 16.16)

membebaskan bunga, sedangkan produk jasa lainnya untuk mendukung hal menghimpun dan menyalurkan dana.²

Namun dalam perkembangannya, masyarakat muslim menyadari bahwa pemberlakuan bunga dilarang dalam Al-Quran dan Hadist yang dikenal dengan nama Riba. Al-Quran melarang secara total dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”, kemudian ditegaskan kembali pada ayat 276 “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. Larangan tersebut tidak hanya terdapat pada Al-Quran, namun juga terdapat pada hadist Rasulullah. Contohnya, “Dari Jabir ra., “Rasulullah saw., mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk.” (H.R. Muslim dan al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abu Juhaifah).

Oleh karena hal tersebut, masyarakat muslim membutuhkan adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan produk keuangan berbasis syariah. Bank Syariah hadir dengan didasari oleh UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU nomor 07 tahun 1992 menjawab kebutuhan masyarakat Islam. Diberlakukannya UU no 10 tahun 1998 menjadi dasar dimulainya sistem dua Bank atau *Dual Banking System* dan menekankan bahwa Bank Syariah dapat beroperasi berdampingan bersama dengan Bank Konvensional.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Dalam operasinya, fungsi Bank Syariah tidaklah begitu berbeda dengan fungsi Bank Konvensional, yakni bidang keuangan saja.⁴

Kegiatan bank konvensional dan bank syariah tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan dalam prakteknya adalah cara dan proses dalam mengoperasikannya. Bank Konvensional menjalankan usaha dengan menggunakan

² Ardhansyah P dan Dwi S, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya”. (CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 28

³ OJK, “Booklet Perbankan Indonesia”, Edisi 2018, hlm. 21

⁴ Sofyan S.H, dkk, “Akuntansi Perbankan Syariah”, (Jakarta : LPFE, 2010), hlm. 16

prinsip konvensional dan sistem kegiataannya berbasis bunga, sedangkan Bank Syariah menjalankan usaha dengan menggunakan prinsip dan landasan syariah yang tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil.⁵

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Bank Syariah menghimpun dana menggunakan 2 cara yaitu : 1) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa giro, tabungan, atau yang sejenis lainnya dengan menggunakan akad *Wadiah* 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa giro, tabungan, atau yang sejenis lainnya menggunakan akad *Mudharabah*.

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya.⁶ Produk perbankan *Wadiah* dapat berupa Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro *Wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁷

Selain penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan, Bank Syariah juga melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi. Dalam hal ini Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang

⁵ R.A. Wangsawidjaja Z, "Pembiayaan Bank Syariah", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.2

⁶ Wiroso, "Produk Perbankan Syariah", (Jakarta : LPFE USakti, 2009), hlm. 118

⁷ Ibid, hlm. 121

diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.⁸

Penghimpunan dana dalam bentuk investasi menggunakan akad bagi hasil *Mudharabah*. Produk perbankan dari penghimpunan dana ini adalah Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Giro *Mudharabah*.

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.⁹ Deposito Mudharabah adalah simpanan dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank.¹⁰ Giro dengan akad mudharabah adalah transaksi yang dilakukan oleh pemilik dana (*shaibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) adalah bank dalam menyimpan dana.¹¹

Dana Pihak Ketiga adalah Dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah Pihak Ketiga bukan bank kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *Wadiah*/mudharabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Komponen Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana *Investasi Non Profit Sharing*.¹²

Sudah menjadi hal umum bahwa bank dianggap sebagai tempat menyimpan uang sebab masyarakat percaya kalau uangnya akan aman dan dapat diambil kapanpun. Hal ini merupakan strategi bank dengan memberikan pilihan produk penghimpunan dana yaitu dalam bentuk Simpanan atau Investasi. Simpanan adalah

⁸ Sofyan S.H, dkk., op.cit, hlm. 16

⁹ Ibid, hlm. 110

¹⁰ Ibid, hlm 153

¹¹ Wulandari C.A., “Mekanisme Giro Syariah”, <https://www.kompasiana.com/citraaryani/57564f81319373010545c8b3/mekanisme-giro-syariah#:~:text=Giro%20dengan%20akad%20mudharabah%20adalah,adalah%20bank%20dalam%20penyimpan%20dana.&text=Dalam%20mekanisme%20mudharabah%2C%20bank%20bertindak,mengelola%20dana%20milik%20shaibul%20mal.> (Diakses pada 31 Maret 2021 pada pukul 22.27)

¹² OJK, “Metadata Statistik Perbankan Syariah Berdasarkan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)”, 2016, hlm. 25

kewajiban Bank kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang mempergunakan prinsip *Wadiah*.¹³ Wadi'ah yang saat ini dipraktikan oleh perbankan syariah, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena dalam berbagai proyeknya, pihak bank memanfaatkan uang nasabah. Di sisi lain, nasabah tidak perlu khawatir resiko yang terjadi pada dananya., Maka dari itu, Wadiah yang saat ini dipraktikan oleh Perbankan Syariah merupakan akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan Wadiah.¹⁴ Oleh karena itu, Simpanan Wadiah dicatat sebagai kewajiban pada laporan keuangan Bank Syariah dan dapat disimpulkan bahwa Total Liabilitas akan mengalami kenaikan ketika terjadi penambahan pada Simpanan Wadiah.

Investasi Non Profit Sharing dapat disebut juga sebagai Dana Simpanan Mudharabah. Kebanyakan bank syariah dituntut menjamin pengembalian Dana Pihak Ketiganya. Menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing dan bukan profit and loss sharing menyebabkan bank syariah tidak mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan terkait pengelolaan Dana Pihak Ketiga, sehingga bank mendistribusikan pendapatan hasil usahanya. Oleh karena itu, hasilnya berupa pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sebagai akibat dari penerapan mudharabah mutlaqah dan sistem revenue sharing, Resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah. Maka dari itu, Bank Syariah tetap menjadikan *Investasi Non Profit Sharing* sebagai kewajiban yang harus dikembalikan kepada nasabah.¹⁵ Maka dari itu, setiap penambahan *Investasi non Profit Sharing* akan membuat Total Liabilitas juga naik.

Simpanan *Wadiah* menggunakan akad Wadiah yang dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 59 pada paragraph 135 yang

¹³ BI, "Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia", 2013, hlm. 11.1

¹⁴ Siti aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Jurnal Syariah Unuversitas Islam Indragir, Vol. V, No. 1, April 2016, hlm. 121.

¹⁵ Ridwan Nurdin & Muslina, "Analisis Kesesuaian Konsep Asset AndLiability Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah" Media Syariah : Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2016. Hlm. 22

menjelaskan Wadiah dibagi atas wadiah yad-dhamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip wadiah yad-amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.¹⁶

Investasi Non Profit Sharing yang menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 105. Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dibahas juga kesesuaian variabel yang dibahas dengan PSAK nya.

Liabilitas adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan akibat transaksi sebelumnya. Dalam hal ini, liabilitas merupakan besaran dana yang timbul akibat aktifitas penghimpunan dana bank. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, manajemen liabilitas merupakan kemampuan bank dalam membayarkan kewajibannya kepada nasabah.¹⁸

PT. Bank Mega Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI

¹⁶ PSAK no. 59 “Akuntansi Perbankan Syariah”

¹⁷ PSAK no. 105 “Akuntansi Mudharabah”

¹⁸ Ahmad Iqbal T., “Strategi Manajemen Aset dan Liabilitas dalam Perbankan Syariah”, Padang : IAIN Padangsidempuan, 2016, hlm. 157

resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.¹⁹

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.²⁰

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp847,114 miliar. Pada tahun 2013, untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.²¹

¹⁹ Annual Report, Profil Perusahaan PT Bank Mega Syariah, 2019

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Setelah Dana Pihak Ketiga (DPK) telah terkumpul, Bank syariah berkewajiban menyalurkannya melalui pendanaan. Alokasi dana ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan minim risiko, dan 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.²²

Tabel 1. 1 Perkembangan Simpanan Wadiah dan Investasi Non Profit Sharing dengan Total Liabilitas Pada Bank Mega Syariah Periode 2015-2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan		Simpanan Wadiah(X1)		Investasi Non Profit Sharing (X2)		Total Liabilitas (Y)
2015	1		888.001		4.187.151		5.368.299
	2	↓	785.960	↓	3.643.824	↓	4.616.993
	3	↓	566.962	↓	3.441.720	↓	4.278.007
	4	↓	520.659	↑	3.748.175	↑	4.765.011
2016	1	↓	480.776	↑	3.868.426	↓	4.621.080
	2	↑	498.775	↓	3.780.400	↓	4.515.428
	3	↑	748.010	↑	3.800.077	↑	4.726.531
	4	↓	525.448	↑	4.395.285	↑	5.073.440
2017	1	↓	460.224	↓	4.260.265	↓	4.921.784
	2	↑	679.735	↓	4.168.860	↑	5.431.243
	3	↓	446.067	↑	4.411.184	↓	5.163.177
	4	↑	558.130	↑	4.497.306	↑	5.831.284
2018	1	↓	538.358	↓	4.342.882	↓	5.421.959
	2	↑	589.450	↑	4.383.882	↑	5.427.523
	3	↓	553.419	↓	4.363.866	↑	5.453.707
	4	↓	505.829	↑	5.166.378	↑	6.132.964
2019	1	↑	520.030	↓	4.826.810	↓	6.102.038
	2	↑	672.086	↑	5.109.734	↑	6.263.512

²² Andrianto dan Anang F., "Manajemen Bank Syariah", Surabaya : Qiara Media, 2019, hlm. 188.

	3	↓	485.737	↑	5.277.827	↓	6.242.340
	4	↑	845.754	↑	5.557.295	↑	6.717.496
2020	1	↓	455.894	↑	5.585.889	↑	6.884.763
	2	↓	395.575	↑	6.247.587	↑	7.316.562
	3	↑	460.303	↑	6.500.890	↑	8.109.712
	4	↑	723.932	↑	6.965.090	↑	14.098.678


Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah

Keterangan :

↑ : Variabel yang diteliti mengalami kenaikan dari periode sebelumnya

↓ : Variabel yang diteliti mengalami penurunan dari periode sebelumnya

Dari Tabel tersebut dapat dibuat grafik sebagai berikut :



Grafik 1.1 Perkembangan Simpanan Wadiah dan Investasi Non Profit Sharing dengan Total Liabilitas Pada Bank Mega Syariah Periode 2015-2020

Berdasarkan data tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa ketiga variable mengalami fluktuasi disetiap periode, namun penulis mendapati beberapa penyimpangan teori hubungan diantara ketiganya. Pada teori sebelumnya, ketika kenaikan pada Simpanan Wadiah dan Investasi Non Profit Sharing,

maka Total Liabilitas juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya jika terdapat penurunan pada Simpanan *Wadiah* dan *Investasi Non Profit Sharing* akan menyebabkan penurunan juga pada Total Liabilitas.

Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian data dengan asumsi. Ada hubungan ketika Simpanan *Wadiah* mengalami kenaikan tetapi *Investasi Non Profit Sharing* mengalami penurunan dan Total Liabilitas juga turun. Begitu pula sebaliknya jika Simpanan *Wadiah* mengalami penurunan dan *Investasi Non Profit Sharing* Naik, tetapi Total Liabilitas naik.

Contohnya pada tahun 2016 triwulan keempat, Simpanan *Wadiah* mengalami penurunan dari 748.010 menjadi 525.448, sedangkan Total Liabilitas mengalami penurunan. Pada tahun 2016 triwulan 1 *Investasi Non Profit Sharing* mengalami kenaikan dari 3.748.175 menjadi 3.868.426, tetapi Total liabilitas malah mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2018 triwulan ketiga, Simpanan *Wadiah* dan *Investasi Non Profit Sharing* bersamaan mengalami penurunan, sedangkan Total Liabilitas mengalami kenaikan. Mengacu pada beberapa contoh tersebut, dapat disimpulkan terdapat ketidaksesuaian dengan teori.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Simpanan *Wadiah* dan *Investasi Non Profit Sharing* terhadap Total Liabilitas Pada Bank Mega Syariah Periode 2015-2020”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dibatasi hanya dalam periode 2015-2020 sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Simpanan *Wadiah* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank Mega Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh *Investasi Non Profit Sharing* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank Mega Syariah?
3. Seberapa Besar pengaruh Simpanan *Wadiah* dan *Investasi Non Profit Sharing* secara simultan terhadap Total Liabilitas di Bank Mega Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh Simpanan *Wadiah* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank Mega Syariah;
2. Mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh *Investasi Non Profit Sharing* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank Mega Syariah;
3. Mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh Simpanan *Wadiah* dan *Investasi Non Profit Sharing* secara simultan terhadap Total Liabilitas di Bank Mega Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tambahan pengetahuan dalam dunia perbankan syari'ah;
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah khususnya dalam bidang Perbankan Syariah;
 - c. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pengaruh Simpanan *Wadiah* terhadap Total Liabilitas;
 - d. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pengaruh *Investasi Non Profit Sharing* terhadap Total Liabilitas;
 - e. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pengaruh silmultan Simpanan *Wadiah* dan *Investasi Non Profit Sharing* terhadap Total Liabilitas; dan
 - f. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya .
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya;
 - b. Bagi Regulator, sebagai dasar pertimbangan untuk pengembangan dunia Perbankan Syariah; dan
 - c. Bagi Investor, sebagai acuan dan pertimbangan pada saat menanamkan modal di Perbankan Syariah.